



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANGDAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO
TAHUN 2019–2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019 –2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014;

68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;

92. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
21. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Zona perlindungan setempat/PS adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
23. Zona ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
25. Hutan kota adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
27. Sabuk hijau (*green belt*) adalah ruang terbuka hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
28. Zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Zona perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
30. Rumah kepadatan sangat tinggi/R-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
31. Rumah kepadatan sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
32. Rumah kepadatan rendah/R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

33. Zona perdagangan dan jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
34. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
35. Sub zona perdagangan dan jasa deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
36. Zona perkantoran/KT adalah Peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
37. Perkantoran pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
38. Perkantoran swasta/KT-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan Perkantoran swasta, Jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal/renggang secara horisontal maupun vertical.
39. Zona industri/I adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
40. Industri kecil/I-3 adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah, dan lain-lain.
41. Aneka industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan, aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan dan aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan.

42. Zona sarana pelayanan umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
43. Sarana pelayanan umum pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk Sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
44. Sarana pelayanan umum transportasi/SPU-2 adalah Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan perairan.
45. Sarana pelayanan umum kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembang sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembnagkan secara horisontal maupun vertikal.
46. Sarana pelayanan umum olahraga/SPU-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana olah raga dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan herarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
47. Sarana pelayanan umum sosial budaya/SPU-5 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan herarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horisontal maupun vertical.
48. Sarana pelayanan umum peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan herarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
49. Zona Peruntukan Lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
50. Zona Peruntukan Khusus adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus Militer, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

51. Pertahanan dan keamanan/KH-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.
52. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
53. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
54. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
56. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
57. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
58. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
59. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
60. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
61. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
63. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.

64. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
65. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
67. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
68. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepijalan, dihitung dari batasterluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahannya yang dikuasai, batastepisungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipagas, dan sebagainya.

BAB II ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas yang dipergunakan dalam penyusunan RDTR BWP Sidoarjo meliputi Asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari perencanaan ini antara lain :

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Sidoarjo;

- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Sidoarjo;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Sidoarjo; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan.
- (2) Wilayah perencanaan yaitu Kecamatan Sidoarjo yang meliputi:
 - a. Desa Lebo;
 - b. Desa Suko;
 - c. Desa Banjarbendo;
 - d. Kelurahan Lemah Putro;
 - e. Kelurahan Sidokare;
 - f. Kelurahan Celep;
 - g. Kelurahan Sekardangan;
 - h. Kelurahan Gebang;
 - i. Desa Rangkah Kidul;
 - j. Kelurahan Bulusidokare;
 - k. Kelurahan Pucanganom;
 - l. Kelurahan Pekauman;
 - m. Kelurahan Sidoklumpuk;
 - n. Kelurahan Sidokumpul;
 - o. Desa Bluru Kidul;
 - p. Desa Kemiri;
 - q. Kelurahan Pucang;
 - r. Kelurahan Magersari;
 - s. Desa Jati;
 - t. Desa Cemengkalang;
 - u. Desa Cemengbakalan;
 - v. Kelurahan Urangagung;
 - w. Desa Sarirogo; dan
 - x. Desa Sumpat.
- (3) Batas-batas administrasi BWP Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono dan
Kecamatan Buduran
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Jabon dan Kecamatan Candi
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Wonoayu
 - d. Sebelah Timur : Selat Madura

- (4) Materi yang dibahas dalam RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi :
- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
 - b. rencana pola ruang;
 - c. rencana jaringan prasarana;
 - d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - f. peraturan zonasi;
 - g. perizinan;
 - h. insentif dan disinsentif;
 - i. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
 - j. sanksi administratif.
- (5) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah mewujudkan BWP Sidoarjo sebagai pusat pemerintahan, perumahan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan zona industri, dan perikanan.
- (2) Prinsip penataan ruang BWP Sidoarjo meliputi:
- a. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah;
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi perkantoran;
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung perumahan;
 - d. tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa skala kota;
 - e. tersedianya sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan;
 - f. tersedianya RTH yang memadai sebagai penciri wilayah BWP Sidoarjo; dan
 - g. tersedianya peraturan zonasi yang mengatur lebih detail terkait operasional perkotaan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi RDTR dan Peraturan Zonasi.

- (2) Kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan zona perkantoran, dengan mempertahankan yang ada dan meningkatkan fungsi pendukungnya;
 - b. pengendalian perdagangan dan jasa yang ada serta pengembangan perdagangan dan jasa baru;
 - c. pengembangan perumahan dalam skala besar secara tersebar di bagian barat dan timur perkotaan;
 - d. pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana di sektor perikanan; dan
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 7

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. strategi untuk mengembangkan zona perkantoran, dengan mempertahankan yang ada dan meningkatkan fungsi pendukungnya meliputi:
 1. meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar zona perkantoran;
 2. mengembangkan jalur pejalan kaki/pedestrian di sekitar zona perkantoran;
 3. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan disekitar zona perkantoran; dan
 4. menyediakan RTH berupa jalur hijau jalan pada kanan dan kiri jalan.
- b. strategi untuk mengendalikan perdagangan dan jasa yang ada serta pengembangan zona perdagangan dan jasa baru meliputi :
 1. membatasi pembangunan zona perdagangan dan jasa baru tunggal berskala besar terutama pada jalur – jalur utama;
 2. mengembangkan zona perdagangan dan jasa baru pada pusat – pusat pelayanan di bagian barat dan timur BWP Sidoarjo;
 3. penataan sektor informal (PKL) di jalan jalur utama dan menyediakan lokasi baru;
 4. menyediakan lahan parkir secara mandiri berupa parkir *off street*;
 5. menyediakan jalur pejalan kaki/pedestrian yang menghubungkan antar zona perdagangan dan jasa.
- c. strategi untuk pengembangan perumahan dalam skala besar secara tersebar di bagian barat dan timur perkotaan meliputi :
 1. menyediakan perumahan dari berbagai lapisan masyarakat;
 2. menyediakan perumahan beserta sarana dan prasarana bagi para penglaju;
 3. mengintegrasikan antar cluster atau kelompok perumahan.
- d. strategi untuk mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana di sektor perikanan meliputi:
 1. mengembangkan dan menyediakan sarana pasar dan pengelolaan hasil tangkapan ikan;
 2. mengembangkan sarana transportasi sungai seperti dermaga pemberhentian kapal serta tempat penyeberangan di daerah perikanan.

- e. strategi untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
1. menyediakan RTH privat meliputi RTH pekarangan rumah tinggal, RTH pekarangan perdagangan dan jasa, RTH pekarangan perkantoran, RTH industri dan RTH sarana pelayanan umum masing-masing sebesar 10% dari luas kavling;
 2. mengembangkan RTH taman dan hutan kota;
 3. mengembangkan RTH berbentuk jalur meliputi RTH jalur hijau koridor jalan dan RTH median jalan; dan
 4. mengembangkan RTH makam.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pola ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Rencana pembagian sub BWP dan blok;
 - b. Zona lindung meliputi:
 1. Zona perlindungan setempat (PS); dan
 2. Zona ruang terbuka hijau (RTH).
 - c. Zona budidaya meliputi:
 1. Zona perumahan (R);
 2. Zona perdagangan dan jasa (K);
 3. Zona perkantoran (KT);
 4. Zona industri (I);
 5. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
 6. Zona peruntukan lainnya (PL); dan
 7. Zona peruntukan khusus (KH).
- (2) Peta rencanapola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 9

- (1) Rencana pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. SBWP A meliputi Kelurahan Urangagung, Desa Cemengbakalan, Desa Cemengkalang, Desa Sarirogo, Desa Sumpat, Desa Suko, Desa Lebo, sebagian Desa Jati dan sebagian Desa Banjarbendo, fungsi SBWP A meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan khusus;

- b. SBWP B meliputi sebagian Desa Jati, sebagian Desa Banjarbendo, Kelurahan Magersari, Kelurahan Lemah Putro, sebagian Kelurahan Pucang, sebagian Kelurahan Sidokumpul, sebagian Kelurahan Pekauman, sebagian Kelurahan Bulusidokare, sebagian Kelurahan Celep dan sebagian Kelurahan Sidokare, fungsi SBWP B meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan khusus;
 - c. SBWP C meliputi sebagian Kelurahan Pucang, sebagian Kelurahan Sidokumpul, Kelurahan Sidoklumpuk, sebagian Kelurahan Pekauman, sebagian Kelurahan Bulusidokare, sebagian Kelurahan Sidokare, Kelurahan Sekardangan, sebagian Desa Kemiri, sebagian Desa Blurukidul, sebagian Desa Rangkahkidul, sebagian Kelurahan Celep dan sebagian Kelurahan Gebang, fungsi SBWP C meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum serta zona peruntukan khusus; dan
 - d. SBWP D meliputi sebagian Desa Blurukidul, sebagian Desa Kemiri, sebagian Desa Rangkahkidul, sebagian Kelurahan Gebang, dan Kelurahan Pucanganom, fungsi SBWP D meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan lainnya serta zona peruntukan khusus.
- (2) Rencana pembagian blok masing-masing SBWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. SBWP A terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7;
 - b. SBWP B terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;
 - c. SBWP C terdiri atas 5 (lima) blok yaitu Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d. SBWP D terdiri atas 4 (empat) blok yaitu Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- (3) Peta rencana pembagian Sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 10

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf angka 1 meliputi:
- a. sub zona sempadan pantai;

- b. sub zona sempadan sungai;
 - c. sub zona sempadan rel kereta api; dan
 - d. sub zona sempadan SUTT stau SUTET.
- (2) Sub zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP D Blok D.4 seluas 59,79 (lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar.
 - (3) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok B.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 256,64 (dua ratus lima puluh enam koma enam puluh empat) hektar.
 - (4) Sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 seluas 8,94 (delapan koma sembilan puluh empat) hektar.
 - (5) Sub zona sempadan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7 seluas 6,61 (enam koma enam puluh satu) hektar.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 11

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
 - a. RTH privat; dan
 - b. RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTH pekarangan rumah tinggal;
 - b. RTH pekarangan perdagangan dan jasa;
 - c. RTH pekarangan perkantoran;
 - d. RTH pekarangan industri; dan
 - e. RTH sarana pelayanan umum.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok B.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3 seluas 124,21 (seratus dua puluh empat koma dua puluh satu) hektar;
 - b. RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok B.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3 seluas 36,67 (tiga puluh enam koma enam puluh tujuh) hektar;

- c. RTH makam terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.6 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 serta SBWP D Blok D.1 seluas 18,77 (delapan belas koma tujuh puluh tujuh) hektar; dan
- d. RTH sabuk hijau (*green belt*) terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 seluas 100,21 (seratus koma dua puluh satu) hektar.

Bagian Keempat
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 12

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi :
 - a. sub zona rumah kepadatan sangat tinggi;
 - b. sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 - c. sub zona rumah kepadatan rendah.
- (2) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan subzona rumah kepadatan sangat tinggi meliputi :
 - 1. pengembangan rumah kepadatan sangat tinggi terdapat pada SBWP C Blok C.2, dan Blok C.4 seluas 2,18 (dua koma delapan belas) hektar;
 - 2. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sangat tinggi; dan
 - 3. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan untuk setiap pengembangan perumahan.
 - b. pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang meliputi :
 - 1. pengembangan rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, dan Blok D.3 seluas 1.670,70 (seribu enam ratus tujuh puluh koma tujuh puluh) hektar;
 - 2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
 - 3. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 - 4. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan untuk setiap pengembangan perumahan;

- c. pengembangan sub zona rumah kepadatan rendah meliputi :
1. pengembangan rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP A Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 seluas 230,08 (dua ratus tiga puluh koma delapan) hektar;
 2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
 3. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan
 4. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan untuk setiap pengembangan perumahan.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 13

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi :
 - a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal;
 - b. sub zona perdagangan dan jasa deret.
- (2) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2, Blok B.6, dan Blok B.7 seluas 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) hektar; dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3 seluas 202,37 (dua ratus dua koma tiga puluh tujuh) hektar.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 14

- (1) Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi :
 - a. sub zona perkantoran pemerintah; dan
 - b. sub zona perkantoran swasta.
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 38,35 (tiga puluh delapan koma tiga puluh lima) hektar meliputi :
 - a. Kantor Bupati di Blok B.6;
 - b. Pendopo Kabupaten Sidoarjo di Blok B.6;

- c. Kantor Perangkat Daerah di Blok B.6, Blok C.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok C.3, Blok B.6, Blok B.6, Blok C.3, Blok B.6, Blok B.2, Blok B.7, Blok B.7, Blok C.3, Blok B.7, Blok A.1, Blok B.6, Blok A.7;
 - d. Kantor Badan Pertanahan Nasional di Blok C.3;
 - e. Kantor Pelayanan Pajak di Blok A.7;
 - f. Kantor Direktorat Perbendaharaan di Blok C.3;
 - g. Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan di Blok A.2;
 - h. Kantor UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita di Blok C.3;
 - i. Kantor Kementerian Agama di Blok C.3;
 - j. Kompleks Perkantoran di Blok B.6;
 - k. Kantor Komisi Pemilihan Umum di Blok A.1;
 - l. Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Blok B.2;
 - m. Kantor Jasa Marga–Jalan Toldan Gerbang Tol di Blok B.7;
 - n. Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo di Blok B.6;
 - o. Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo di Blok B.6;
 - p. Pengadilan Negeri Sidoarjo di Blok C.3;
 - q. Kantor Sekretariat KarangTaruna Kabupaten Sidoarjo di Blok B.3;
 - r. Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia di Blok B.2;
 - s. Kantor PSSI di Blok B.2;
 - t. Kantor PLN di Blok C.3;
 - u. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo di Blok C.3;
 - v. Kepolisian Sektor Sidoarjo di Blok B.6;
 - w. Kantor Bersama Samsat di Blok A.1;
 - x. Samsat Drive Thru Sidoarjo di Blok B.6;
 - y. Gedung Joeang '45 di Blok B.6;
 - z. Kantor Kecamatan Sidoarjo di Blok B.2;
 - aa. Kantor Desa di Blok A.1, Blok C.3, Blok A.5, Blok A.7, Blok C.5, Blok A.4, Blok C.2, Blok A.7, Blok A.2, Blok A.7, Blok A.6, dan di Blok A.7;
 - bb. Kantor Kelurahan di Blok C.1, Blok C.2, Blok C.1, Blok B.2, Blok B.6, Blok C.4, Blok C.2, Blok B.3, dan di Blok C.3.
- (3) Sub zona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP B Blok B.7 seluas 0,26 (nol koma dua puluh enam) hektar.
- (4) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan sub zona perkantoran pemerintah yang telah ada;
 - b. pengembangan zona perkantoran dengan pelayanan skala kota hingga regional di wilayah BWP Sidoarjo diarahkan berada pada ruas utama yaitu Ruas Jenggolo-Majapahit, Pahlawan-Cemengkalang, PS Sunandar-Diponegoro, untuk zona perkantoran dengan lingkup pelayanan lokal akan didistribusikan keseluruh desa; dan
 - c. pengembangan fasilitas perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk swasta dijadikan satu kesatuan dengan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 15

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 meliputi :
 - a. industri kecil; dan
 - b. aneka industri.
- (2) Rencana sub zona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan industri kecil terdapat pada SBWP A Blok A.2 dan Blok A.3 serta SBWP C Blok C.2 Blok C.3 dan Blok C.5 seluas 4,25 (empat koma dua puluh lima) hektar;
 - b. penyediaan *buffer zone* di setiap pengembangan industri;
 - c. penyediaan badan pengolah limbah; dan
 - d. penyediaan akses jalan menuju industri baru.
- (3) Rencana sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3 seluas 537,37 (lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) hektar;
 - b. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
 - c. penyediaan *buffer zone* di setiap pengembangan industri;
 - d. penyediaan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan bagi pengembangan industri;
 - e. penyediaan badan pengolah limbah; dan
 - f. penyediaan akses jalan menuju industri baru.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 16

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 meliputi :
 - a. sub zona pelayanan pendidikan;
 - b. sub zona pelayanan transportasi;
 - c. sub zona pelayanan kesehatan;
 - d. sub zona pelayanan olahraga;
 - e. sub zona pelayanan sosial budaya; dan
 - f. sub zona pelayanan peribadatan.
- (2) Sub zona pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,

dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 seluas 49,18 (empat puluh sembilan koma delapan belas) hektar.

- (3) Sub zona pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Kereta Api Sidoarjo terdapat pada SBWP B Blok B.2 di Jalan Diponegoro seluas 1,66 (satu koma enam puluh enam) hektar.
- (4) Sub zona pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.7, SBWP B Blok B.4, Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP C Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 11,29 (sebelas koma dua puluh sembilan) hektar.
- (5) Sub zona pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SBWP B Blok B.1 dan Blok B.6 seluas 12,03 (dua belas koma nol tiga) hektar.
- (6) Sub zona pelayanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3 seluas 5,41 (lima koma empat puluh satu) hektar.
- (7) Sub zona pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 seluas 10,12 (sepuluh koma dua belas) hektar.

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 17

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 adalah sub zona peruntukan perikanan.
- (2) Sub zona peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada SBWP A Blok A.7, serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4 seluas 2.441,23 (dua ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh tiga) hektar.
- (3) Rencana subzona peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengamankan fungsi konservasi pada kawasan tambak dan perairan umum;
 - b. mengembangkan laboratorium dan sekolah lapang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya petani tambak;
 - c. mengembangkan sentra kegiatan produksi dan pengolahan yang mendukung kegiatan perikanan;
 - d. memberikan insentif dan subsidi (berupa bibit/benih dan vitamin ikan) kepada pelaku usaha perikanan;
 - e. rehabilitasi saluran irigasi tambak; dan
 - f. mengembangkan usaha perikanan tambak terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan konservasi dan wisata.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 18

- (1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 7 adalah sub zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada SBWP A Blok A.6, SBWP B Blok B.6, SBWP C Blok C.3 serta SBWP D Blok D.3 seluas 13,99 (tiga belas koma sembilan puluh sembilan) hektar.
- (3) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mempertahankan keberadaan sub zona peruntukan khusus pertahanan dan keamanan sesuai dengan fungsinya.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. jaringan pergerakan;
 - b. jaringan energi/kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan air minum;
 - e. jaringan drainase;
 - f. jaringan air limbah;
 - g. persampahan; dan
 - h. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. angkutan umum;
 - d. jalur perkeretaapian; dan
 - e. jaringan angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua
Jaringan Pergerakan

Paragraf 1
Jaringan Jalan

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Jaringan Jalan Tol;
 - b. Jaringan Jalan Arteri Primer;
 - c. Jaringan Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jaringan Jalan Lokal Primer;
 - e. Jaringan Jalan Lingkungan Primer;
 - f. Jaringan Jalan Arteri Sekunder;
 - g. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder;
 - h. Jaringan Jalan Lokal Sekunder;
 - i. Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 - j. Peningkatan dan Penurunan Fungsi Jalan.
- (2) Sistem jaringan jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jalan tol Surabaya – Gempol yang terdapat di BWP Sidoarjo melewati ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya yang melewati Desa Banjarbendo dan Desa Jati; dan
 - b. Jalan Tol Bandara Juanda – Gempol.
- (3) Sistem jaringan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Jln. Jenggolo;
 - b. Jln. A. Yani;
 - c. Jln. Gajah Mada;
 - d. Jln. Mojopahit;
 - e. Jln. Layang Sidoarjo;
 - f. Jln. Sunandar P. Sudarmo;
 - g. Jln. Diponegoro; dan
 - h. Jln. Thamrin;
- (4) Sistem jaringan jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) meliputi :
 - 1. Jln. Pahlawan; dan
 - 2. Bts. Kota Sidoarjo – Krian.
 - b. Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) meliputi :
 - 1. Jalan Mayjen Sungkono;
 - 2. Jalan W. Monginsidi; dan
 - 3. Jalan Yos Sudarso.
- (5) Sistem jaringan jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Jalan Raya Sidokare;
 - b. Jalan Lemah Putro;
 - c. Jalan Gajah Magersari;
 - d. Jalan Kedayon; dan
 - e. Jalan Jati Selatan 1.
- (6) Sistem jaringan jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Jalan Lingkar Barat (Ruas Jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanggulangin–Candi–Sidoarjo–Buduran, melalui Kelurahan Sidokare-Kelurahan Lemah Putro-Kelurahan Magersari).

- (7) Sistem jaringan jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Jalan Raya Suko;
 - b. Jalan Raya Lebo;
 - c. Jalan KH. Mukmin;
 - d. Jalan Untung Surapati; dan
 - e. Jalan Perumahan Kahuripan Nirwana.
- (8) Sistem jaringan jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. Jalan Akses Perumahan Istana Mentari; dan
 - b. Jalan Akses Perumahan Suko Indah.
- (9) Peningkatan dan penurunan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
- a. peningkatan fungsi jalan meliputi jalan menuju dan keluar zona industri;
 - b. penurunan fungsi jalan meliputi :
 1. Jalan Diponegoro;
 2. Jalan Sunandar Priyo Sudarmo.
- (10) Peta rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jalur Pejalan Kaki

Pasal 21

- (1) Jalur pejalan kakisebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b belum terdapat di BWP Sidoarjo.
- (2) Rencana jalur pejalan kakisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jalur pejalan kaki pada fungsi kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa; dan
 - b. pengembangan jalur pejalan kaki pada jalan-jalan utama BWP Sidoarjo.

Paragraf 3
Angkutan Umum

Pasal 22

- Rencana angkutan umum meliputi :
- a. koridor trayek utama (*trunk line*);
 - b. koridor trayek cabang;
 - c. koridor trayek ranting;
 - d. ruas lingkartimur (Buduran-Sidoarjo-Candi); dan
 - e. ruas balai Desa Kemiri-Rangkah Kidul.

Paragraf 4
Jalur Perkeretaapian

Pasal 23

Rencana jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf dyaitu jalur yang dilewati Surabaya – Kecamatan Waru – Kecamatan Gedangan – Kecamatan Buduran – Kecamatan Sidoarjo – Kecamatan Candi–Kecamatan Tanggulangin–Kecamatan Porong.

Paragraf 5
Jaringan Angkutan Penyeberangan

Pasal 24

Rencana jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi jalur akses melalui sungai utama yaitu Kali Kemambang, dimana angkutan sungai di wilayah perencanaan sangat berperan penting dalam menghubungkan kawasan pusat kota Sidoarjo dengan desa-desa dipesisir seperti Pucukan (Gebang) dan desa sekitar Kepetingan.

Bagian Ketiga
Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Jalur SUTT melewati jalan lingkar barat, rencana berupa penetapan sempadan SUTT sejauh 12,5 m dari kiri kanan tiang dan pengembangan *double way*;
 - b. Jalur SUTM terdapat pada jalan-jalan utama yang ada di Perkotaan Sidoarjo meliputi melewati Jalan Lingkar Timur, Jalan Raya Sumput, Jalan Raya Suko, Jalan Raya Jati, Jalan Pahlawan, Jalan Thamrin, Jalan Raden Patah, Jalan Jenggolo II, Jalan Jenggolo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Hasan Mukmin, Jalan KH. Samanhudi, Jalan Yos Sudarso, Jalan W. Monginsidi dan Jalan Mayjend Sungkono, rencana Jalur SUTM terdapat pada jalan-jalan utama yang belum terlayani jalur SUTM seperti Jalan Sunandar Priyosudarmo, Jalan Mojopahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Hang Tuah, Jalan Kombes Pol. Duryat, Jalan Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Jalan Tol serta pada pengembangan perumahan baru; dan
 - c. Jalur SUTR terdapat di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk, rencana jalur SUTR terdapat pengembangan perumahan baru.
- (2) Petarencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berupa tower telekomunikasi.
- (2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada permukiman Kelurahan Urangagung Jedong, jalan menuju Kecamatan Sukodono, jalan lingkar timur yang menghubungkan Kecamatan Candi dengan Surabaya, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Untung Suropati, Jalan Trunojoyo, Jalan Raya Sumput dan pada pengembangan perumahan baru.
- (3) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Jaringan Air Minum

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d menggunakan sistem penyediaan air bersih Kabupaten Sidoarjo yang telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana jaringan air minum di jalan lingkar timur dan pengembangan perumahan baru; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan air pada zona peruntukan lainnya untuk sub zona pertanian (tambak) akan dipenuhi oleh sumber air permukaan dengan sumber air baku yang berasal dari sungai, pengambilan air bawah tanah akan diawasi dan penggunaannya terbatas pada kegiatan perumahan (domestik).
- (3) Peta rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Jaringan Drainase

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. jaringan drainase primer berupa sungai, yaitu saluran primer di wilayah perencanaan yang menjadi bagian dalam Sub DAS Kapetingan adalah Kali Sumput, Kali Pucang, Kali Kemambang

- sedangkan untuk saluran sekunder yang ada didalamnya meliputi Kali Sarirogo dan Kali Urangagung, saluran primer yang masuk dalam Sub DAS Sidokare adalah Kali Uko, Kali Kukut Sidokare dan Kali Karanggayam sedangkan untuk saluran sekunder yang ada meliputi Saluran Cemengkalang, Saluran Lemahputro, Saluran Sidokumpul, Saluran Sunandar PS, Saluran Bulusidokare dan Kali Rangkah Kidul;
- b. jaringan drainase sekunder yaitu terdapat di jalan utama seperti yang terdapat di Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Thamrin, Jalan Sultan Agung dan Jalan KH. Samanhudi; dan
 - c. jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat pada permukiman BWP Sidoarjo.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. normalisasi saluran di semua BWP Sidoarjo;
 - b. pembuatan sumur resapan pada perumahan baru;
 - c. penerapan sistem drainase terpisah dengan sistem limbah rumah tangga;
 - d. pembangunan saluran baru/terusan;
 - e. pembangunan boezem; dan
 - f. peningkatan kemampuan rumah pompa.
- (3) Peta rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Jaringan Air Limbah

Pasal 29

Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, dilakukan:

- a. sosialisasi pengembangan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan pada perumahan disepanjang Afvoer Sidokare dan Kali Bluru Kidul; dan
- b. pengembangan sistem pengolahan limbah berbasis komunitas (peranserta masyarakat) yang tersebar merata di tiap desa/kelurahan.

Bagian Kedelapan Persampahan

Pasal 30

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g berupa TPS di setiap SBWP.
- (2) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan fasilitas TPST di Desa Rangkah Kidul;

- b. sosialisasi pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu di seluruh desa/kelurahan;
- c. pelatihan pengelolaan sampah dalam konteks mengurangi, memanfaatkan, meningkatkan nilai tambah di seluruh desa/kelurahan;
- d. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
- e. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
- f. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle*; dan
- g. pengelolaan sampah organik untuk kompos.

Bagian Kesembilan
Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 31

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h berupa pengembangan jaringan gas.
- (2) Pengembangan jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan gas pada zona industri dan zona perumahan.

BAB VI

SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 32

- (1) Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah Sub BWP B yang meliputi :
 - a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelestarian kawasan Kampung Batik Jetis;
 - b. pelestarian Masjid Al Abror;
 - c. pengembangan wisata air dengan konsep *waterfront city* di sepanjang sungai sidokare;
 - d. pengembangan perumahan sepanjang avoer sidokare; dan
 - e. perbaikan sarana dan prasarana.
- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penataan kawasan Kampung Batik Jetis;
 - b. revitalisasi kawasan Masjid Al Abror;
 - c. revitalisasi sepanjang sungai sidokare;
 - d. penataan kawasan perumahan sepanjang avoer sidokare; dan

- e. penyediaan sarana dan prasarana meliputi penampungan pedagang kaki lima dan penataan perniagaan sekitar Masjid Al Abror di Jalan Gajahmada.
- (4) Peta SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Perwujudan Tata Ruang

Pasal 34

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWPSidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 35

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.
- (2) Penetapan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub zona sempadan pantai terdapat pada SBWP D Blok D.4;
 - b. Sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B

- Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
- c. Sub zona sempadan rel kereta api terdapat pada SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.6;
 - d. Sub zona sempadan SUTT atau SUTET terdapat pada SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7;
 - e. RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;
 - f. RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
 - g. RTH makam terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 serta SBWP D Blok D.1; dan
 - h. RTH sabuk hijau (*green belt*) terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.
- (3) Penetapan rencana zonabudidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan rumah kepadatan sangat tinggi terdapat pada SBWP C Blok C.2 dan Blok C.4;
 - b. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sangat tinggi;
 - c. pengembangan rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, dan Blok D.3;
 - d. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
 - e. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang;
 - f. pengembangan rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP A Blok A.7, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3;
 - g. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;

- h. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah;
- i. penyediaan RTH bagi setiap pengembangan perumahan sebesar 20% dari luas keseluruhan;
- j. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2, Blok B.6, dan Blok B.7;
- k. rencana sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, dan Blok D.3;
- l. pengembangan sub zona perkantoran pemerintah terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7, serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5;
- m. pengembangan sub zona perkantoran swasta terdapat pada SBWP B Blok B.7;
- n. pengembangan zona perkantoran dapat dilakukan dengan menggabungkan fungsi lainnya seperti perdagangan dan tempat tinggal didalamnya;
- o. pengembangan industri kecil terdapat pada SBWP A Blok A.2 dan Blok A.3 serta SBWP C Blok C.2 Blok C.3 dan Blok C.5;
- p. pengembangan aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;
- q. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkaran timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
- r. penyediaan *buffer zone* di setiap pengembangan industri;
- s. penyediaan RTH bagi setiap pengembangan industri sebesar 10% dari luas keseluruhan;
- t. penyediaan badan pengolah limbah;
- u. penyediaan akses jalan menuju industri baru;
- v. pengembangan sub zona pelayanan pendidikan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2;
- w. pengembangan sub zona pelayanan transportasi berupa stasiun kereta api Sidoarjo terdapat pada SBWP B Blok B.2 di Jalan Diponegoro;
- x. pengembangan sub zona pelayanan kesehatan terdapat pada SBWP A Blok A.7, SBWP B Blok B.4, Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP C Blok C.2 dan Blok C.3;

- y. pengembangan sub zona pelayanan olahraga terdapat pada SBWP A Blok A.1, dan Blok A.2 serta SBWP B Blok B.1, dan Blok B.6;
- z. pengembangan sub zona pelayanan sosial budaya terdapat pada SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3;
- aa. pengembangan sub zona pelayanan peribadatan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5;
- bb. pengembangan sub zona peruntukan perikanan terdapat pada SBWP A Blok A.7, serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4;
- cc. mengamankan fungsi konservasi pada kawasan tambak dan perairan umum;
- dd. mengembangkan laboratorium dan sekolah lapang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumberdaya petani tambak;
- ee. mengembangkan sentra kegiatan produksi dan pengolahan yang mendukung kegiatan perikanan;
- ff. memberikan insentif dan subsidi (berupa bibit/benih dan vitamin ikan) kepada pelaku usaha perikanan;
- gg. rehabilitasi saluran irigasi tambak;
- hh. mengembangkan usaha perikanan tambak terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan konservasi dan wisata;
- ii. pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan terdapat pada SBWP A Blok A.6, SBWP B Blok B.6, SBWP C Blok C.3 serta SBWP D Blok D.3; dan
- jj. rencana sub zona pertahanan dan keamanan adalah mempertahankan keberadaan subzona peruntukan khusus pertahanan dan keamanan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 36

- (1) Program perwujudan rencana jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pergerakan;
 - b. jaringan energi/kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan air minum;
 - e. jaringan drainase;
 - f. jaringan air limbah
 - g. persampahan; dan
 - h. jaringan prasarana lainnya.

- (2) Penetapan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan arteri sekunder meliputi Jalan Gajahmada– Jalan Jenggolo– Jalan Ahmad Yani–Jalan Mojopahit;
 - b. Jalan kolektor primer meliputi Jalan Diponegoro, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Lingkar Barat, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan W. Monginsidi dan Jalan Yos Sudarso;
 - c. Jalan lokal primer meliputi Jalan Raya Sidokare, Jalan Lemahputro, Jalan Gajah Magersari, Jalan Kedayon dan Jalan Jati Selatan; dan
 - d. Jalan lokal sekunder meliputi Jalan Akses Perumahan Istana Mentari dan Jalan Akses Perumahan Suko Indah.
- (3) Penetapan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalur SUTT melewati Jalan Lingkar Barat, rencana berupa penetapan sempadan SUTT sejauh 12,5 m dari kiri kanan tiang dan pengembangan *double way*;
 - b. Jalur SUTM terdapat pada jalan-jalan utama yang ada di Perkotaan Sidoarjo meliputi melewati jalan lingkar timur, Jalan Raya Sumput, Jalan Raya Suko, Jalan Raya Jati, Jalan Pahlawan, Jalan Thamrin, Jalan Raden Patah, Jalan Jenggolo II, Jalan Jenggolo, Jalan A. Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Hasan Mukmin, Jalan KH. Samanhudi, Jalan Yos Sudarso, Jalan W. Mongosidi dan Jalan Mayjend Sungkono, rencana Jalur SUTM terdapat pada jalan utama yang belum terlayani jalur SUTM seperti Jalan Sunandar Priyosudarmo, Jalan Mojopahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Hang Tuah, Jalan Kombes Pol Duryat, Jalan Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, jalan tol serta pada pengembangan perumahan baru; dan
 - c. Jalur SUTR terdapat di sepanjang jalan lokal dan jalan lingkungan dan rencana Jalur SUTR pada pengembangan perumahan baru.
- (4) Penetapan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan BTS terdapat pada permukiman Kelurahan Urangagung Jedong, jalan menuju Kecamatan Sukodono, jalan lingkar timur yang menghubungkan Kecamatan Candi dengan Surabaya, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Untung Suropati, Jalan Trunojoyo, Jalan Raya Sumput dan pada pengembangan perumahan baru.
- (5) Penetapan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. rencana jaringan air minum di jalan lingkar timur dan pengembangan perumahan baru; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan air pada zona peruntukan lainnya untuk sub zona pertanian (tambak) akan dipenuhi oleh sumber air permukaan dengan sumber air baku yang berasal dari sungai, pengambilan air bawah tanah akan diawasi dan penggunaannya terbatas pada kegiatan perumahan (domestik).
- (6) Penetapan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. normalisasi saluran di semua BWP Sidoarjo;
 - b. pembuatan sumur resapan pada perumahan baru;

- c. menerapkan sistem drainase terpisah supaya limbah rumah tangga pembangunan saluran baru/terusan;
 - d. pembangunan buzem; dan
 - e. peningkatan kemampuan rumah pompa.
- (7) Penetapan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
- a. sosialisasi pengembangan sistem pengolahan limbah yang berkelanjutan pada perumahan disepanjang avoer Sidokare dan Kali Bluru Kidul; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah berbasis komunitas (peranserta masyarakat) yang tersebar merata di tiap desa/kelurahan.
- (8) Penetapan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pembangunan fasilitas TPST di Desa Rangkah Kidul;
 - b. sosialisasi pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu di seluruh desa/kelurahan;
 - c. pelatihan pengelolaan sampah dalam konteks mengurangi, memanfaatkan, meningkatkan nilai tambah di seluruh desa/kelurahan;
 - d. peningkatan manajemen sistem pengangkutan sampah;
 - e. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan;
 - f. pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep *reduce, reuse* dan *recycle*; dan
 - g. pengelolaan sampah organik untuk kompos.
- (9) Penetapan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa pengembangan jaringan gas pada zona industri dan zona perumahan.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Sub BWP yang
Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 37

- (1) Perwujudan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah Sub BWP B.
- (2) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan kawasan Kampung Batik Jetis;
 - b. revitalisasi kawasan Masjid Al Abror;
 - c. revitalisasi sepanjang sungai sidokare;
 - d. penataan kawasan perumahan sepanjang avoer sidokare; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana meliputi penampungan pedagang kaki lima dan penataan perniagaan sekitar Masjid Al Abror di Jalan Gajahmada.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan tata bangunan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - d. ketentuan pelaksanaan;
 - e. ketentuan perubahan peraturan zonasi; dan
 - f. ketentuan khusus.
- (3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi serta *zoning text*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 39

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h, insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (3) Tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah; dan
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 44

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. Denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Sidoarjo berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikelaurkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 42-1/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO
TAHUN 2019–2039

II. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tujuan penataan ruang BWP Sidoarjo adalah mewujudkan BWP Sidoarjo sebagai kawasan permukiman, zona industri dan pertanian. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah, rencana pengembangan persampahan dan rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang, indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana dan indikasi program Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perizinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan
- j. Sanksi Administratif.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah

tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;
- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diketahui :

- Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan dengan pusat kegiatan wilayah.
- Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- Jalankolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan
- Jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan :

- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan

arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.

- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat . Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometre per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan Umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

BTS adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46


Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas


Pasal 48

Cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN I
 Lingkup wilayah perencanaan
 BWP Sidoarjo

LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- ~ Sungai

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo


DATUM : WGS '84


SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER




1:70.000







- LEGENDA**
-  Garis Pantai
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa
 -  Jalan
 -  Rencana Jalan Baru
 -  Rel Kereta Api Sidoarjo
 -  Sungai
 -  I-3, Industri Kecil
 -  I-4, Aneka Industri
 -  K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
 -  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
 -  KH-1, Kawasan Khusus Hankam
 -  KT-1, Perkantoran Pemerintah
 -  KT-2, Perkantoran Swasta
 -  PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
 -  PS-1, Sempadan Pantai
 -  PS-2, Sempadan Sungai
 -  PS-5, Sepadan Rel
 -  PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
 -  R-1, Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
 -  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
 -  R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
 -  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
 -  RTH-2, Jalur Hijau
 -  RTH-3, Makam
 -  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
 -  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
 -  SPU-2, Pelayanan Transportasi
 -  SPU-3, Pelayanan Kesehatan
 -  SPU-4, Pelayanan Olah Raga
 -  SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
 -  SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN III
Pembagian Sub BWP dan Blok
BWP Sidoarjo

LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84


SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER




1:70.000





BUPATI SIDOARJO
ttd
SAIFUL ILAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IV
Rencana Sistem Jaringan Jalan
BWP Sidoarjo


LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Tol
- Arteri Primer, Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer; Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- JLLT
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTRW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
: METER




1:70.000

0 0.5 1 2 3 4 Km



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN V
 Rencana Pengembangan Jaringan Energi
 BWP Sidoarjo


LEGENDA

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- ~ Sungai
- Jaringan Existing
- Rencana Jaringan SUTM Baru


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTRW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:70.000



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 - 2039











BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039


LAMPIRAN VI
 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
 BWP Sidoarjo


LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  Jaringan Telepon




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS 84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO
 ttd
 SAIFUL ILAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VII
 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
 BWP Sidoarjo


LEGENDA

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- Jaringan Air Bersih


Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTRW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



1:70.000
 0 0,5 1 2 3 4 Km





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VIII
Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
BWP Sidoarjo

LEGENDA

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- Boezem
- Pintu Air
- Rumah Pompa
- R Jaringan Drainase Sidoarjo

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84


SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER



1:70.000


0 0,5 1 2 3 4 Km




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 - 2039

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Kawasan Khusus Hankam
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- KT-2, Perkantoran Swasta
- PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
- PS-1, Sempadan Pantai
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sepadan Rel
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-1, Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-4, Pelayanan Olah Raga
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 – 2039

Tabel Indikasi Program

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Perwujudan Rencana Pola Ruang																							
Perwujudan Zona Lindung																							
Zona Perlindungan Setempat																							
• Penetapan Sempadan Pantai	SBWP D Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata • Masyarakat
• Penetapan Sempadan Sungai	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok B.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan • Swasta • Masyarakat
• Penetapan Sempadan Rel	SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5																					• APBD Kabupaten	• BAPPEDA • KAI

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Kerata Api	dan Blok B.6																					<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
• Penetapan Sempadan SUTT/SUTET	SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7																					<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Telkom • Swasta • Masyarakat
Zona Ruang Terbuka Hijau																							
• Pengembangan RTH taman dan hutan kota	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH jalur hijau	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH makam	SBWP A Blok A.1, Blok A.5, Blok A.6																					<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.6 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 serta SBWP D Blok D.1																					• Swasta	Hidup dan Kebersihan • Swasta
• Pengembangan RTH sabuk hijau/green belt	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3																					Swasta	Swasta
Perwujudan Zona Budidaya																							
Zona Perumahan																							
• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	SBWP C Blok C.2 dan Blok C.4																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)					
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18			X19
	dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3																					
• Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah	SBWP A Blok A.7, SBWP B Blok B.1 Blok B.2 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3																				• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Perdagangan dan Jasa																						
• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal	SBWP A Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2, Blok B.6 dan Blok B.7																				• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.3																				Swasta	Swasta
Zona Industri																						
Pengembangan Sub Zona Industri	SBWP A Blok A.2 dan Blok A.3																				• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Kecil	serta SBWP C Blok C.2 Blok C.3 dan Blok C.5																						
Pengembangan Sub Zona Aneka Industri	SBWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3																					<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
Zona Sarana Pelayanan Umum																							
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sub Zona Pelayanan Pendidikan 	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.6, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2.																					Swasta	Swasta
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sub Zona Pelayanan Kesehatan 	SBWP A Blok A.7, SBWP B Blok B.4, Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP C Blok C.2 dan Blok C.3																					<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sub Zona Pelayanan 	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SBWP B																					<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
Olahraga	Blok B.1 dan Blok B.6																						
• Pengembangan Sub Zona Pelayanan Sosial Budaya	SBWP B Blok B.5, SBWP C Blok C.2 serta SBWP D Blok D.3																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Pelayanan Peribadatan	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.7, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7 serta SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Peruntukan Lainnya																							
Pengembangan Sub Zona Peruntukan Perikanan	SBWP A Blok A.7, serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Masyarakat	• Dinas Kelautan dan Perikanan • Masyarakat
Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana																							
Perwujudan Jaringan Pergerakan																							
Penetapan jalan arteri sekunder	Jalan Gajahmada – Jalan Jenggolo – Jalan Ahmad Yani – Jalan Mojopahit																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Penetapan jalan kolektor primer	Jalan Diponegoro, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Lingkar Barat, Jalan Mayjen																					APBD Provinsi Jawa Timur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Sungkono, Jalan W. Monginsidi dan Jalan Yos Sudarso																						
Penetapan jalan lokal primer	Jalan Raya Sidokare, Jalan Lemahputro, Jalan Gajah Magersari, Jalan Kedayon dan Jalan Jati Selatan																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Penetapan jalan lokal sekunder	Jalan Akses Perumahan Istana Mentari dan Jalan Akses Perumahan Suko Indah																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Perwujudan Jaringan Energi/Kelistrikan																							
Pengembangan jalur SUTM	Jalan Sunandar Priyosudarmo, Jalan Mojopahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Hang Tuah, Jalan Kombes Pol Duryat, Jalan Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, jalan tol serta pada pengembangan perumahan baru																					BUMN	PLN
Pengembangan jalur SUTR	Pengembangan perumahan baru																					BUMN	PLN
Perwujudan Jaringan Telekomunikasi																							
Pengembangan BTS	Permukiman Kelurahan Urangagung Jedong, jalan menuju Kecamatan Sukodono, jalan																					BUMN	<ul style="list-style-type: none"> Telkom Diskominfo

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	lingkar timur yang menghubungkan Kecamatan Candi dengan Surabaya, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Untung Suropati, Jalan Trunojoyo, Jalan Raya Sumpat dan pada pengembangan perumahan baru																						
Perwujudan Jaringan Air Minum																							
Pengembangan jaringan air minum	Jalan lingkaran timur dan pengembangan perumahan baru																					BUMN	PDAM
Perwujudan Jaringan Drainase																							
Normalisasi saluran	Avoer Sidokare, Kali Karanggayam dan Kali Kemambang																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembuatan sumur resapan	Pengembangan perumahan baru																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan saluran baru khususnya jaringan drainase tersier	Pengembangan perumahan baru																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan boezem	Kelurahan Urangagung Jedong, Desa Bluru Kidul dan Desa Rangkah Kidul																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan kemampuan rumah pompa	Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Bulusidokare, Kelurahan Pucanganom dan																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)											
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20							
	Kelurahan Sidokare																											
Perwujudan Jaringan Air Limbah																												
Sosialisasi pengembangan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan	Perumahan di sepanjang avoer Sidokare dan Kali Bluru Kidul																										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan sistem pengolahan limbah berbasis komunitas (peranserta masyarakat)	Di tiap desa/kelurahan																										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perwujudan Persampahan																												
Pemberlakuan pembangunan fasilitas TPST	Desa Rangkah Kidul																										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Sosialisasi pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu	Tiap desa/kelurahan																										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Perwujudan Jaringan Gas																												
Pengembangan jaringan gas	Pada zona industri dan zona perumahan																										BUMN	PGN
Perwujudan Sub BWP Yang DiPrioritaskan Penanganannya																												
<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan Kampung Batik Jetis; • Revitalisasi kawasan Masjid Al Abror; • Revitalisasi sepanjang sungai sidokare; • Penataan kawasan 	SBWP B																										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
perumahan sepanjang avoer sidokare; dan • Penyediaan sarana dan prasarana meliputi penampungan pedagang kaki lima di bekas MTS dan penataan perniagaan sekitar Masjid Al Abror di Jalan Gajahmada.																							


BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019 - 2039

LAMPIRAN XI



LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-4, Pelayanan Olah Raga
- SPU-5, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTM Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER






PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039


PETA
Rencana Pola Ruang BLOK A-2
BWP Sidoarjo

LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-4, Pelayanan Olah Raga
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan



Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER




684000

684000

9176000

9176000



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang BLOK A-3
BWP Sidoarjo


LEGENDA


- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KH-1, Kawasan Khusus Hankam
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER






LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-3, Pelayanan Kesehatan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2019-2039

PETA
Rencana Pola Ruang BLOK B-1
BWP Sidoarjo

LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SU TT / SU TET
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- SPU-4, Pelayanan Olah Raga
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTRW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84


SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER




1:6.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km




- LEGENDA**
-  Garis Pantai
 -  Batas Kabupaten
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa
 -  Batas BWP
 -  Batas SBWP
 -  Batas Blok
 -  Jalan
 -  Rencana Jalan Baru
 -  Rel Kereta Api Sidoarjo
 -  Sungai
 -  I-4, Aneka Industri
 -  K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
 -  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
 -  KT-1, Perkantoran Pemerintah
 -  PS-2, Sempadan Sungai
 -  PS-5, Sempadan Rel
 -  PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
 -  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
 -  R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
 -  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
 -  RTH-2, Jalur Hijau
 -  RTH-3, Makam
 -  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
 -  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
 -  SPU-2, Pelayanan Transportasi
 -  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  PS-5, Sempadan Rel
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-3, Pelayanan Kesehatan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  PS-5, Sepadan Rel
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  K-1, Perdagangan dan Jasa Tinggi
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KH-1, Kawasan Khusus Hankam
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  PS-5, Sepadan Rel
-  PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-3, Pelayanan Kesehatan
-  SPU-4, Pelayanan Olah Raga
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
METER : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  KT-2, Perkantoran Swasta
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  SPU-3, Pelayanan Kesehatan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTRW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-1, Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-3, Industri Kecil
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KH-1, Kawasan Khusus Hankam
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-3, Pelayanan Kesehatan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
DATUM : RTW Kab Sidoarjo
SISTEM KOORDINAT : WGS '84
SATUAN GRID : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-1, Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-3, Makam
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

-  Garis Pantai
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Batas BWP
-  Batas SBWP
-  Batas Blok
-  Jalan
-  Rencana Jalan Baru
-  Rel Kereta Api Sidoarjo
-  Sungai
-  I-3, Industri Kecil
-  I-4, Aneka Industri
-  K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
-  KT-1, Perkantoran Pemerintah
-  PS-2, Sempadan Sungai
-  R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
-  RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
-  RTH-2, Jalur Hijau
-  RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
-  SPU-1, Pelayanan Pendidikan
-  SPU-6, Pelayanan Peribadatan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 : RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
- PS-2, Sempadan Sungai
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







LEGENDA

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER







PETA
Rencana Pola Ruang BLOK D-3
BWP Sidoarjo


LEGENDA

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Kawasan Khusus Hankam
- PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4, Perumahan Kepadatan Rendah
- RTH-1, RTH Taman dan Hutan Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-5, Pelayanan Sosial Budaya



SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
 RTEW Kab Sidoarjo
DATUM : WGS '84
SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID : METER






BUPATI SIDOARJO
ttd
SAIFUL ILAH

LEGENDA

- Garis Pantai
- - - Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- - - Batas SBWP
- - - Batas Blok
- Jalan
- Rencana Jalan Baru
- Rel Kereta Api Sidoarjo
- Sungai
- PL-4, Peruntukan Lainnya Tambak
- PS-1, Sempadan Pantai
- PS-2, Sempadan Sungai
- RTH-4, Green Belt / Sabuk Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan




SUMBER : PETA RUPA BUMI INDONESIA
RTW Kab Sidoarjo

DATUM : WGS '84

SISTEM KOORDINAT : UTM ZONA 49 SELATAN

SATUAN GRID : METER



Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.1

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	B	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengembangan IPTEK												
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS) PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Industri												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS) PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sarana Pelayanan Umum												
Pendidikan												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B
Transportasi												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona Perlindungan Setempat (PS) PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Peribadatan												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	I
Peruntukan Khusus												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												

Kegiatan	Zona Perindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	X	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya												
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Industri dengan penggunaan home industry
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- J. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warnet		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Mall		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Bank		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	x	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	x	T	X	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	B	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	B	X	T	X	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Sakit Hewan											
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	X	T	I	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	B	T	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	X	B	T	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	T	I	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	X	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	T	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	X	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	X	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	X	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	X	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median Sempadan/Penyangga	T	T	I	I	I	T	I	T	T	T	T
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	X	X	T	X	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	I	X	X	T	I	X
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- b. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Sosial Budaya (SPU-5)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Olahraga dengan penggunaan social budaya
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki :-
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus :-
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.3

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kegiatan							
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Fotocopy	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	B	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran							
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	X	X	X	X
KUA	X	X	B	X	X	X	X
Polsek	X	X	B	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kegiatan							
Polres	X	X	B	X	X	X	X
Koramil	X	X	B	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	B	X	X	X	X
Industri							
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	T	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	B	T	T	X	X
Home Industry	X	X	T	I	I	X	X
Gudang Industri	X	X	B	T	T	X	X
Sarana Pelayanan Umum							
Pendidikan							
Play Group/PAUD	X	X	T	X	X	I	X
TK	X	X	T	X	X	I	X
SD	X	X	T	X	X	I	X
SMP	X	X	T	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	B	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	B	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	B	X	X	T	B
Transportasi							
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan							
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kegiatan							
Posyandu	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	B	X	X	T	X
Stadion	X	X	B	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X	X	T	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	X	X	B	X
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	B	X	X	B	T
Masjid	X	X	T	X	X	B	I
Gereja	X	X	B	X	X	X	T
Pura	X	X	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	T	X	X	T	I
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	T	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman RW	T	T	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	I	X	X	X	X
TMU	T	I	T	X	X	X	X
TMP	T	I	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat Parkir	X	X	T	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan home industry
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c) Disertai dengan ijin lingkungan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 6 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.4

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Musik		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Foto		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer		X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Catering		X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
SD		X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMP		X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	B	X	X	X	T	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	B	X	X	X	T	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Stadion		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan		X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Peribadatan											
Islamic Center		X	X	X	X	B	X	X	X	B	T
Masjid		X	X	X	X	T	X	X	X	B	I
Gereja		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Pura		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Vihara		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Klenteng		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola		X	X	X	X	T	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota		I	I	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT		T	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman RW		T	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	T	T	T	I	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	T	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik		T	X	X	T	I	X	X	X	X	X
TMU		T	X	X	I	T	X	X	X	X	X
TMP		T	X	X	I	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median Sempadan/Penyangga		T	T	I	I	I	T	T	T	T	T
I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir		X	X	X	X	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	T	I	X	T	T	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan :
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan :
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- J. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengembangan IPTEK											
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	X
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai tempat bongkar muat barang
- e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- b. RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:**
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.6

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Persewaan Playstation	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Pengembangan IPTEK											
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	x
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	X	X	T	B	X
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)	
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Apotik		X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga		X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X
Stadion		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat		X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
Peribadatan												
Islamic Center		X	X	X	B	X	X	X	X	B	T	X
Masjid		X	X	X	T	X	X	X	X	B	I	X
Gereja		X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura		X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara		X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng		X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola		X	X	X	T	X	X	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus												
Lapangan Militer		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan Kota		I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT		T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW		T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	T	T	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota		T	T	X	I	X	X	X	X	X	X	I

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	Zona Perindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Hutan Kota)	RTH-3 (Fungsi Tertentu)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Militer)
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
TMP	T	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	T	I	I	T	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	I	I	T	X	T	X	X
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.6

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A. 7

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Wisata														
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Industri														
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	B	X
Transportasi														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Rumah Pompa/Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya														
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agribisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	B

Text Zonasi Blok A. 7

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.1

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	I	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	I	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	T	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kesehatan									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	I	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	I	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	I
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	T

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT/SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	I
Peruntukan Khusus									
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	I	X	I	I	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	I	I	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	I	I	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	I	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	I	I	X	X	X
TMU	T	T	X	X	T	T	X	X	X
TMP	T	T	X	X	T	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	I	I	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	I	X	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	I	I	X
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X

Text Zonasi Blok B.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan																
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa																
Kios	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Wisata																
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perkantoran																
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Industri																
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum																
Pendidikan																
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	B
Transportasi																
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X
Kesehatan																
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga																
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya																
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Peribadatan																
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	I
Peruntukan Khusus																
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau																
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau																
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	I	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	X	X
Peruntukan Lainnya																
Pertanian Lahan Basah	T	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

- c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

- c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- H. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki :-
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus :-
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.3

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Konominimum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	T	B
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	T	I
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	X	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	X	I	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	X	I	T	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
- i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c) Disertai pos keamanan
- d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan

- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.4

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH (RTH)			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		
		PS-2 Sempadan Sungai	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 Sabuk Hijau	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	K-3 Perdagangan dan Jasa Deret	KT-1 Perkantoran Pemerintah	I-4 Aneka Industri	SPU-1 Pendidikan	SPU-3 Kesehatan	SPU-6 Peribadatan
Perumahan												
Rumah Tunggal		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah sederhana		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah menengah		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah mewah		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah dinas		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Townhouse		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah tinggal		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah adat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home stay		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest house		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti asuhan		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Panti jompo		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Kondominium		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warung		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Counter HP		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko bangunan		X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Toko kue dan roti		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko elektronik		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko kertas		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko plastik		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko kelontong		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko mainan		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko kaset/vcd		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Salon		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Laundry		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan buku		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan playstation		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Persewaan vcd		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH (RTH)			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		
	PS-2 Sempadan Sungai	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 Sabuk Hijau	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	K-3 Perdagangan dan Jasa Deret	KT-1 Perkantoran Pemerintah	I-4 Aneka Industri	SPU-1 Pendidikan	SPU-3 Kesehatan	SPU-6 Peribadatan
Jasa fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Rumah zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Gudang toko	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Plaza elektronik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Souvenir makanan/minuman	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Souvenir handycraft	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Souvenir pakaian	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Tempat futsal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Jasa lembaga keuangan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Showroom mobil	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Dealer motor	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Jasa bengkel	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Tempat cuci mobil	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Salon mobil	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Jasa penukaran uang asing (Money changer)	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa biro perjalanan dan Guide wisata	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Kantor pos	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah makan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Studio musik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH (RTH)			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		
	PS-2 Sempadan Sungai	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 Sabuk Hijau	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	K-3 Perdagangan dan Jasa Deret	KT-1 Perkantoran Pemerintah	I-4 Aneka Industri	SPU-1 Pendidikan	SPU-3 Kesehatan	SPU-6 Peribadatan
Studio foto	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Toko hewan peliharaan (pet shop)	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Penitipan hewan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Penitipan anak	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gym/tempat fitnes	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Kolam renang	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Griya pijat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pijat refleksi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengobatan alternatif	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hotel melati	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Hotel bintang	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kolam pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah potong hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jasa kursus/bimbingan belajar	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa kursus mobil	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa kursus memasak	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa kursus menari/sanggar tari	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Sanggar senam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Rental pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa analisis program komputer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa translate bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Persewaan kebaya/gaun pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa tata rias pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa vermak jeans dan sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jasa penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Galeri seni	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH (RTH)			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		
	PS-2 Sempadan Sungai	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 Sabuk Hijau	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	K-3 Perdagangan dan Jasa Deret	KT-1 Perkantoran Pemerintah	I-4 Aneka Industri	SPU-1 Pendidikan	SPU-3 Kesehatan	SPU-6 Peribadatan
Lembaga pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Block office	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai diklat	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Kantor partai	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	x	x	x	x	T	T	X	x	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	x	x	x	x	X	X	X	x	X	X	X
Industri											
Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perguruan tinggi/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pondok pesantren	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perpustakaan umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Transportasi											
Stasiun kereta api untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kereta api untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kelas kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Rumah sakit gawat darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas pembantu	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH (RTH)			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		
		PS-2 Sempadan Sungai	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 Sabuk Hijau	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	K-3 Perdagangan dan Jasa Deret	KT-1 Perkantoran Pemerintah	I-4 Aneka Industri	SPU-1 Pendidikan	SPU-3 Kesehatan	SPU-6 Peribadatan
Pos kesehatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter umum		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter spesialis		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau rumah sakit hewan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga												
Lapangan olahraga		X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
Gedung olahraga(indoor sport)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stadion		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya												
Sanggar kesenian		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gedung kesenian		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung serba guna		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat informasi lingkungan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Peribadatan												
Islamic Center		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Masjid		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gereja		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Pura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vihara		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klenteng		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langgar/mushola		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Peruntukan Khusus												
Lapangan militer		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Daur ulang sampah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan sampah/limbah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan barang bekas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah pompa/reservoir		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit listrik		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Depo penimbunan minyak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan kota		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman lingkungan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH (RTH)			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Industri	Zona Sarana Pelayanan Umum		
		PS-2 Sempadan Sungai	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 Sabuk Hijau	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	K-3 Perdagangan dan Jasa Deret	KT-1 Perkantoran Pemerintah	I-4 Aneka Industri	SPU-1 Pendidikan	SPU-3 Kesehatan	SPU-6 Peribadatan
Taman kota		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMP		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur hijau dan median		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sempadan/penyangga		I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat parkir		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman bermain dan rekreasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Peruntukan Lainnya												
Pertanian lahan basah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian lahan kering		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan air tanah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata alam		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata buatan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Zona perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan

- 1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan:
Sempadan/penyangga
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan: -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai.
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Semua kegiatan zona industri.
- e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
- f. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- g. Seluruh zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

B. Sub Zona RTH Taman Kota (RTH-1)

I. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :

a) Jalur Pejalan Kaki :

- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan dan perkerasan didalam taman

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali taman kota
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona RTH Jalur Hijau (RTH-2)

I. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan jalur hijau
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Jalur hijau dan median
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

- c) Ruang Terbuka Non Hijau :-
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :-
- 5) Persyaratan Khusus :-

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali jalur hijau dan median
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona RTH Sabuk Hijau/Green Belt (RTH-4)

I. Pemanfaatan Diijinkan (I)

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan sabuk hijau
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan/penyangga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan :-
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki :-
 - b) Ruang Terbuka Hijau :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :-
 - 5) Persyaratan Khusus :-

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret, diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, panti jompo)
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 75 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2.5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Rumah tunggal - kopel 3-6 m
 - Rumah deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan,), diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan).
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 65%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,3
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor Primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Rumah tunggal 3-6 m
 - Rumah deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat. Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- b. Kios, Tokodengan batasan sebagai berikut:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
(conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2.5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- II. **Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :**
- a. Rumah mewah diijinkan dengan batasan:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah Mewah (Rumah Tinggal, kos)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor Primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Toko dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, , Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan souvenir pakaian, minimarket
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - e) Toko bahan bangunan dan toko buku hanya diijinkan pada jalan kolektor Primer dan Kolektor sekunder.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor Primer adalah 5 m
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
 - e) Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing hanya diijinkan pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor Primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir.

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Pra sekolah dan Pendidikan Dasar diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Playgroup, TK

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- KDB maksimum sebesar 50%
- KLB maksimum sebesar 1,0
- KDH minimal 10 % dari luas persil
- Luas kavling minimum adalah 130 m² dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 5 m
- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 2.5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.

- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan Jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang

- KDB maksimum sebesar 60 %
- KLB maksimum sebesar 1,2
- KDH minimal 10 % dari luas persil
- Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor primer adalah 5 m
- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 2.5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatrottoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

g. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Dokter Spesialis, Dokter umum, Praktek Bidan
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor Primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lokal primer adalah 5 m
 - Lokal Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Masjid, gereja, langgar/musholla diijinkan secara terbatas dengan batasan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Masjid, gereja, langgar/musholla
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 80 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,6
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m² dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor Primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2,5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupatROTOAR yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor primer dan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor Primer adalah 7 m
 - Kolektor Sekunder adalah 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman ruko-pertokoan yang diperkeras atau lahan parkir
- d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Supermaret, Gudang toko, Bank, diijinkan dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Supermaret, Gudang toko, Bank
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Ruko – Pertokoan diijinkan dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ruko-Pertokoan

- d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor primer dan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan melaksanakan Ijin Lingkungan, dan melaksanakan penyusunan ANDALALIN.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
- Kolektor primer adalah 7 m
 - Kolektor Sekunder adalah 7 m
 - Lingkungan adalah 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir.
- d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- c. Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil, diijinkan dengan syarat:**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 50%
- b) KLB maksimum sebesar 1,5
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- 4) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
- Kolektor primer adalah 7 m
 - Kolektor Sekunder adalah 7 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 – 6m
- Kolektor Primer adalah 7 m
 - Kolektor Sekunder adalah 7 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- d. Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal, diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,8
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
- Kolektor primer adalah 7 m
 - Kolektor Sekunder adalah 7 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 – 6m

- Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. **Karaoke, Cafe, Restoran, Gedung pertemuan, Hotel Melati diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Karaoke, Cafe, Restoran, Gedung pertemuan, Hotel Melati
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 7 m
 - Kolektor Sekunder adalah 7 m
 - Lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - f. **Pusat Kesehatan diijinkan secara terbatas dengan syarat :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. .
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor primer adalah 5 m
 - Kolektor Sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 2.5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6m
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor primer dan sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.

- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
- d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, Rumah Dinas, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, Home stay, Guest house, Kondominium, Apartemen, Flat.
- b. Bioskop, SPBU, Bank, Showroom mobil, Dealer mobil, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil, kantor pos, Jasa riset dan IPTEK, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Klub malam dan bar, Karaoke, Hotel Bintang, Kolam pemancingan, Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga.
- c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor kecamatan, kantor kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasarakatan, Block office, Balai diklat, Stasiun Televisi, Stasiun Radio, Kantor BUMN.
- d. Semua jenis industri kecuali *home industri* (industri kecil)
- e. SMP, SMA, SLB, Perguruan tinggi/akademi, Pondok pesantren, perpustakaan umum.
- f. Seluruh kegiatan transportasi
- g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, Laboratorium kesehatan, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
- h. Gedung kesenian, Gedung pertemuan, Gedung serbaguna
- i. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
- j. Smua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
- k. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
- l. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.

F. Sub Zona Perdagangan dan JasaDeret (K-3)

I. Pemanfaatan yang Diiijinkan (I) :

a. Ruko dan Pertokoan diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ruko, Pertokoan
- 2) Ketentuan intensitas pemanfatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Arteri Primer adalah 10 m
- Arteri Sekunder adalah 10 m
- Kolektor primer adalah 10 m
- Kolektor Sekunder adalah 10 m
- Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing dengan GSB 0.

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
- Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan.
- Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur hijau kecuali di Jalan kolektor sekunder.

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupertrotoar dan halaman bangunan yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota.
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus disediakan secara mandiri dan di depan bangunan serta mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

a. Cafe, dan Karoke diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Café dan karaoke

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- d) jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Arteri Primer adalah 10 m
- Arteri Sekunder adalah 10 m
- Kolektor primer adalah 10 m

- Kolektor Sekunder adalah 10 m
- Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing dengan GSB o.
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur hijau kecuali di Jalan kolektor sekunder
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa badan jalan, trotoar dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter untuk mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota.
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum wajib mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- b. Pusat Oleh-oleh dan butik diijinkan bersyarat terbatas dengan batasan :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Pusat oleh-oleh dan butik
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - Arteri Sekunder adalah 10 m
 - Kolektor primer adalah 10 m
 - Kolektor Sekunder adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur hijau kecuali di Jalan kolektor sekunder.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar dan halaman bangunan yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter untuk mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota.
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan yang Bersyarat Tertentu (B):

a. Minimarket diijinkan dengan syarat:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Minimarket
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 2, dan KDH 0%
 - e) Melaksanakan ijin lingkungan
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 8 m
 - Arteri Sekunder adalah 8 m
 - Kolektor primer adalah 8 m
 - Kolektor Sekunder adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur hijau kecuali di Jalan kolektor sekunder.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Hidran umum wajib mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

b. Gudang Toko bersyarat tertentu dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Gudang Toko
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 2, dan KDH 0%
 - e) melaksanakan ijin lingkungan
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - Arteri Sekunder adalah 10 m
 - Kolektor primer adalah 10 m
 - Kolektor Sekunder adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur hijau kecuali di Jalan kolektor sekunder
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar dan halaman bangunan yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum wajib mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

c. Pusat Perbelanjaan bersyarat tertentu dengan syarat :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Mall, Plaza, Plaza Elektronik
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- d) melaksanakan UKL dan UPL

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - Arteri Sekunder adalah 10 m
 - Kolektor primer adalah 10 m
- b) Tinggi bangunan adalah 12 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalandan jalur hijau.
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar dan halaman bangunan yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus disediakan mandiri dan didepan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

d. Bank, Jasa lembaga keuangan diijinkan bersyarat tertentu dengan syarat:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Bank, jasa lembaga keuangan
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - Arteri Sekunder adalah 10 m
 - Kolektor primer adalah 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 12 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar dan halaman bangunan yang diperkeras
- d) Utilitas & Prasarana
 - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum terdapat mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat
- e. **Hotel Melati, Hotel Bintang, diijinkan secara bersyarat tertentu dengan batasan :**
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Hotel melati, hotel bintang
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 2.5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan melaksanakan Ijin Lingkungan
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Primer adalah 10 m
 - Arteri Sekunder adalah 10 m
 - Kolektor primer adalah 10 m
 - Kolektor Sekunder adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 22 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari halaman
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan lampu jalan.
 - Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan jalur hijau kecuali di Jalan kolektor sekunder
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Jaringan air bersih mandiri dan menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum wajib mandiri dan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perkantoran.
- c. Seluruh zona industri.
- d. Seluruh zona sarana pelayanan umum
- e. Semua zona peruntukan khusus
- f. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

G. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Kantor Pemerintahan Kabupaten diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
 - Kantor keuangan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor Sekunder adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar bagian dari pelataran
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH trotoar dan pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran

- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Kantor Kelurahan diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Kantor kelurahan
- 2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 5 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil dan ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan dan pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :-

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c. Seluruh zona industri.
- d. Seluruh zona perkantoran kecuali sub zona perkantoran pemerintah berupa Kantor keuangan, dan Kantor kelurahan.
- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

H. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Gudang industri
- 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri primer adalah 10 m
 - Kolektor Primer adalah 8 m
 - Lokal Sekunder adalah 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunantunggal 3-6 m
 - Bangunanderet 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan Arteri primer dan kolektor primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
 - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
 - Dilengkapi dengan lampu jalan.
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Menyediakan jaringan air bersih secara mandiri serta Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Hidran umum serta harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :-

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a) Seluruh zona perumahan.
- b) Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c) Seluruh zona industri.
- d) Seluruh zona perkantoran
- e) Seluruh zona sarana pelayanan umum
- f) Semua zona peruntukan khusus
- g) Semua kegiatan peruntukan lainnya.

I. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan pra sekolah, diijinkan :

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Playgroup dan TK
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri Sekunder adalah 10 m
 - Kolektor primer adalah 10 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 5 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
 - dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH memanfaatkan trotoar dan taman bermain yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

b. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan dasar, diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor Primer adalah 10 m
- Kolektor Sekunder adalah 10 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
- dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan pelataran parkir.

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan menengah diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SMP

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor Sekunder adalah 10 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
-

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
- d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c. Seluruh zona perkantoran
- d. Seluruh zona industri.
- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali play group, TK, SD dan SMP.
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

J. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pusat pelayanan kesehatan, diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rumah sakit tipe A dan Rumah sakit bersalin
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,5
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Arteri primer adalah 15 m
 - Kolektor Primer adalah 10 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan lorong serta perkerasan dalam rumah sakit.
 - Dilengkapi dengan lampu jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
- d) Utilitas & Prasarana
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih mandiri dan menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Memiliki pengolahan limbah
 - Hidran umum wajib mandiri dan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c. Seluruh zona perkantoran
- d. Seluruh zona industri.
- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali Rumah sakit tipe A, dan rumah sakit bersalin
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

K. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama islam dan katholik/protestan, diijinkan:

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Masjid, langgar/musholla, gereja
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor Primer adalah 10 m

- Lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 12 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3-6 m
 - Bangunan deret 0 m
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
 - dilengkapi dengan lampu jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan pelataran parker
 - d) Utilitas & Prasarana
 - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
 - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
 - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :-

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan yang Tidak Dijinkan (X) :

- a. Seluruh zona perumahan.
- b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
- c. Seluruh zona perkantoran
- d. Seluruh zona industri.
- e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, langgar/musholla, gereja
- f. Semua zona peruntukan khusus
- g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengembangan IPTEK													
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	I	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Apotik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-4 (Aneka Industri)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Tematik	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	T	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
- b) KLB maksimum sebesar 1,4
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:**
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar**
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.6

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan																
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa																
Kios	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Salon	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Hewan																
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran																
Kantor Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Propinsi																
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X	X	X	x
Industri																
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum																
Pendidikan																
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	X	B	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Transportasi																
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan																
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Olahraga																

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	I	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	I	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	T	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	I	X	X
Sosial Budaya																
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X
Peribadatan																
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	X	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	I	X
Peruntukan Khusus																
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka																

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)			Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/ Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/ Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Hijau																
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman RT	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman RW	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X	X	I
Taman Kota	T	T	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	I
Taman Tematik	T	T	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	I
TMU	T	T	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	T
TMP	T	T	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyanga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau																
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	T	X	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	T	I	X	X
Peruntukan Lainnya																
Pertanian Lahan Basah	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.6

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - e) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
 - c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - e) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:**
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.
- H. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
 - b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- I. **Sub Zona Olahraga (SPU-4)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Olahraga dengan penggunaan lapangan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : lapangan olahraga
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 5 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki : -
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimum 80% dan dapat berupa taman bermain
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona olahraga untuk kegiatan lapangan olahraga
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- J. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.7

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	I	X	X	B	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengembangan IPTEK											
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	X	I	B	X	X
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	X	T	B	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	T	X	I	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	T	X	I	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	T	X	I	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	T	X	I	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	X	T	B	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Narkoba											
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTT /SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	KT-2 (Perkantoran Swasta)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman RT	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	I	X	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	I	I	X	X	T	X
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.7

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki :-

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyediakan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
 - b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
- 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m

- Jalan lingkungan 4 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.1

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengembangan IPTEK											
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Olahraga											

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	T	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	T	X	T	X
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

- c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

- c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**

4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.2

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			K-3 (Perdagangan Deret)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)		KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan																
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa																
Kios	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			K-3 (Perdagangan Deret)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)		KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			K-3 (Perdagangan Deret)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)		KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran																
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	x	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	x	X	X	X	X	X
Industri																
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum																
Pendidikan																

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X		X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	T	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	T	X	X	B
Transportasi																
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan																
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Apotik		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga																	
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Stadion		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya																	
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	I	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	I	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	I	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	I	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	I	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	I	X
Peribadatan																	
Islamic Center		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X	T
Masjid		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X	X	I
Gereja		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	T
Pura		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	T
Vihara		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	T
Klenteng		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola		X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	X	B	I
Peruntukan Khusus																	
Lapangan Militer		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau																	
Hutan Kota		I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RT		T	X	X	X	T	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman RW		T	X	X	X	T	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	I	T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	I	T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	I	T	T	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau																
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	T	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	T	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya																
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
 - a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m

- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 - 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 - 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
 - H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Kesehatan (SPU-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- J. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar

- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.3

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perawatan/Perbaikan/ Renovasi Barang														
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/Gaun	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Pengantin														
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	T	X	x	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	X	T	x	X	X	X	X	x
Industri														
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
TK	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	T	X	B	X
Transportasi														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga														

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	X	T	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	X	T	I	X	X	I	X	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	X	X	I	X	X	X	X	I

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	X	X	I	X	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	I	T	X	X	T	X	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	I	T	X	X	T	X	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	T	T	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	I	X	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	I	X	X	T	T	T	X	X
Peruntukan Lainnya														
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)**
1. **Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan :
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan :
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- Disertai ijin lingkungan
- Disertai pos keamanan
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - Tampilan bangunan : bebas
- Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

- Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
- Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 60 %
 - KLB maksimum sebesar 1,2
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
- Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - Lingkungan adalah 4 m
 - c) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - d) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - e) Tampilan bangunan : bebas

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %

- b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

- a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4

- c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
- b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan Khusus:
 - a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.4

Kegiatan \ Zona	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan													
Rumah Tunggal		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominium		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warung		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Laundry		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Buku		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warnet		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop		X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	Zona	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Pos		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung		X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan		X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program		X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Komputer													
Jasa Printer		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan		X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni		X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil		X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasarakatan		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office		X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat		X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan		X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio		X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN		X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Industri													
Industri Makanan dan Minuman		X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Industri Non Polutan		X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Home Industry		X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
Gudang Industri		X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum Pendidikan													
Play Group/PAUD		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sakit Hewan													
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Peribadatan													
Islamic Center		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota		I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT		T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-1 (Rumah Kepadatan Sangat Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman RW		T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan		I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota		T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik		T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
TMU		T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
TMP		T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median		T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir		X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi		X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah		T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan		X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 6 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona industri
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:

- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.5

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengembangan IPTEK											
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Catering	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	X	x	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	T	x	X	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
TK		X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
SD		X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
SMP		X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
SMA/SMK		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren		X	X	X	X	B	X	X	B	X	T	B
Perpustakaan Umum		X	X	X	X	B	X	X	B	X	T	B
Transportasi												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
APK		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan												
Rumah Sakit Tipe A		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor)		X	X	X	X	B	X	X	X	X	T	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	Zona Perlindungan Setempat (PS)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sport)											
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	I	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	X	X	I	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	X	X	I	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	X	X	I	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	X	X	I	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	X	X	T	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	X	X	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	T	T	I	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	X	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	I	X	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH perkerasan di dalam taman
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
 - c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 7 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa

- analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
 - c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan

- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

- b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:**
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
- 1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- H. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- I. **Sub Zona Peribadatan (SPU-6)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
 - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus:
- a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-**
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-**
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
 - e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.1

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	PL-4 (Perikanan/Tambak)	I-4 (Aneka Industri)
Kegiatan						
Perumahan						
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa						
Kios	X	X	X	X	I	X
Warung	X	X	X	X	I	X
Toko	X	X	X	X	I	X
Counter HP	X	X	X	X	I	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	I	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	I	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	I	X
Toko Kertas	X	X	X	X	I	X
Toko Plastik	X	X	X	X	I	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	I	X
Toko Mainan	X	X	X	X	I	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	I	X
Salon	X	X	X	X	I	X
Laundry	X	X	X	X	I	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	I	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	I	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	PL-4 (Perikanan/Tambak)	I-4 (Aneka Industri)
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	I	X
Warnet	X	X	X	X	I	X
Wartel	X	X	X	X	I	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	I	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	I	X
Minimarket	X	X	X	X	I	X
Ruko	X	X	X	X	I	X
Pertokoan	X	X	X	X	I	X
Toko Buku	X	X	X	X	I	X
Supermarket	X	X	X	X	T	X
Gudang Toko	X	X	X	X	T	X
Mall	X	X	X	X	B	X
Plaza	X	X	X	X	T	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	T	X
Bioskop	X	X	X	X	T	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	I	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	I	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	I	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	I	X
SPBU	X	X	X	X	I	X
Bank	X	X	X	X	I	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	I	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	I	X
Dealer Motor	X	X	X	X	I	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	I	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	I	X
Salon Mobil	X	X	X	X	I	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	I	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	I	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	I	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	I	X
Kantor Pos	X	X	X	X	I	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	I	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	I	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	I	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	X
Karaoke	X	X	X	X	B	X
Cafe	X	X	X	X	I	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	I	X
Studio Musik	X	X	X	X	I	X
Studio Foto	X	X	X	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	PL-4 (Perikanan/Tambak)	I-4 (Aneka Industri)
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	I	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	I	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	I	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	I	X
Kolam Renang	X	X	X	X	I	X
Griya Pijat	X	X	X	X	I	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	I	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	I	X
Hotel Melati	X	X	X	X	I	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	I	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	I	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	I	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	I	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	I	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	I	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	I	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	I	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	I	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	I	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	I	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	I	X
Jasa Printer	X	X	X	X	I	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	I	X
Catering	X	X	X	X	I	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	I	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	I	X
Butik	X	X	X	X	I	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	I	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	I	X
Koperasi	X	X	X	X	I	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	I	X
Galeri Seni	X	X	X	X	I	X
Perkantoran						
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	PL-4 (Perikanan/Tambak)	I-4 (Aneka Industri)
Kegiatan						
Polres	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	T	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	T	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	T	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	T	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X
Industri						
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum						
Pendidikan						
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X
Transportasi						
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X
Kesehatan						
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Industri (I)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	PL-4 (Perikanan/Tambak)	I-4 (Aneka Industri)
Posyandu		X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan		X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan		X	X	X	X	X	X
Dokter Umum		X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis		X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan		X	X	X	X	X	X
Poliklinik		X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan		X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba		X	X	X	X	X	X
PMI		X	X	X	X	X	X
Apotik		X	X	X	X	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)		X	X	X	X	X	X
Stadion		X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga		X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal		X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian		X	X	X	X	X	X
Gedung Kesenian		X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan		X	X	X	X	X	X
Gedung Serba Guna		X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan		X	X	X	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan		X	X	X	X	X	X
Peribadatan							
Islamic Center		X	X	X	X	X	X
Masjid		X	X	X	X	X	X
Gereja		X	X	X	X	X	X
Pura		X	X	X	X	X	X
Vihara		X	X	X	X	X	X
Klenteng		X	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola		X	X	X	X	X	X
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer		X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah		X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah		X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas		X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir		X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik		X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak		X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota		I	I	X	X	X	I
Taman RT		T	X	X	T	X	I

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Industri (I)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	PL-4 (Perikanan/Tambak)	I-4 (Aneka Industri)
Taman RW	T	X	X	T	X	I
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I
Taman Kota	T	T	X	T	X	I
Taman Tematik	T	X	X	T	X	I
TMU	T	X	I	I	X	T
TMP	T	X	I	I	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau						
Tempat Parkir	X	X	X	X	I	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	I	T
Peruntukan Lainnya						
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	I
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	B

Text Zonasi Blok D.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Disertai pos keamanan
- c) Disertai ijin lingkungan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
 - e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank

- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
- 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:

- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m

- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.2

Kegiatan	Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
		PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Perumahan										
Rumah Tunggal		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost		X	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominium		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat		X	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Warung		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Counter HP		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Bangunan		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Kue dan Roti		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Elektronik		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Kertas		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Plastik		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Kelontong		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Mainan		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Toko Kaset/VCD		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Salon		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Laundry		X	X	X	X	T	I	X	X	I
Persewaan Buku		X	X	X	X	T	I	X	X	I

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Warnet	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Wartel	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Minimarket	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Ruko	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Pertokoan	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Toko Buku	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Supermarket	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Gudang Toko	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Plaza	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Bioskop	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Sentra PKL	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	I	X	X	I
SPBU	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Bank	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Dealer Motor	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Salon Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Kantor Pos	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	I	X	X	I

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Cafe	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Studio Musik	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Studio Foto	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Kolam Renang	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Griya Pijat	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Hotel Melati	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Jasa Printer	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Catering	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Persewaan Kebaya/ Gaun	X	X	X	X	T	I	X	X	I

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Pengantin									
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Butik	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	I	X	X	I
Koperasi	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Galeri Seni	X	X	X	X	B	I	X	X	I
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	T	X	X	T
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	B
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum Pendidikan									
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	X	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
SMA/SMK	X	X	X	X	B	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X	X	B	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X	X	T	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	X	X	B	X	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	T	X	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X	X	T	X
Peruntukan Khusus									
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	X	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	T	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	T	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	I	T	T	I
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	I	T	T	I
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	X	X	X	X

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	Zona Perlindungan Setempat (PS) PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diiijinkan (I) :

- a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya
- F. Sub Zona Aneka Industri (I-4)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
 4. **Pemanfaatan Tidak Diiijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
1. **Pemanfaatan Diiijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 6 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

- Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
- Dilengkapi dengan pos keamanan

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona industri
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**

- Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
 - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
 - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - KDB maksimum sebesar 70 %
 - KLB maksimum sebesar 1,4
 - KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Ketentuan Tata Bangunan
 - GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 5 m
 - Jalan lingkungan 4 m
 - Tinggi bangunan adalah 10 m
 - Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - Tampilan bangunan : bebas
 - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
 - Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - Ruang Terbuka Non Hijau:
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:

- Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -

3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -

4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**

- Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
- Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.3

Kegiatan \ Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Jasa Perawatan/Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	T	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	X	X	X	x
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Masyarakat	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	X	X	X	I
Taman RT	T	X	X	T	I	I	X	X	X	I
Taman RW	T	X	X	T	I	I	X	X	X	I
Taman Lingkungan	I	T	T	T	I	I	I	I	X	I
Taman Kota	T	T	T	T	I	I	X	X	X	I
Taman Tematik	T	X	X	T	I	I	X	X	X	I
TMU	T	X	X	I	T	T	X	X	X	T
TMP	T	X	X	I	T	T	X	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	I	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	I	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	I	T	T	T
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I

Kegiatan	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	Zona Perlindungan Setempat (PS) PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-5 (Sosial Budaya)	KH-1 (Militer)
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I

Text Zonasi Blok D.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum 10 %
 - b) KLB maksimum 0,1
 - c) KDH minimal 70 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

a) Jalur Pejalan Kaki : -

b) Ruang Terbuka Hijau

- Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pedestrian di dalam makam

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Penerangan Jalan Umum (PJU)

5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
- b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder adalah 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 4 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m

- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- 2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 3 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
- d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
- e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- f. Industri dengan penggunaan home industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
- g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai dengan pos keamanan.
 - j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder
- k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan):
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan adalah 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
- 1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 5%
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 80 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
 - b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
 - a) Jalur Pejalan Kaki :
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus : -
- 3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - Lingkungan 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan
- c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai ijin lingkungan

- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
 - d. Perdagangan dengan penggunaan bank
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 50%
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
- e. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan
- f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
 - 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,2
- c) KDH minimal 10% dari luas persil
- 3) Ketentuan tata bangunan :
- a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
- b) Tinggi bangunan adalah 10 m
- c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
- a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH berupa pelataran parkir
- d) Utilitas dan prasarana perkotaan
- Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan Khusus :
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
- b) Disertai dengan ijin lingkungan
- c) Disertai pos keamanan
- d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Dijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
- f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
- g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
- h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
- i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
- j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
- k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
- m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya
- D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)**
- 1. Pemanfaatan Dijinkan (I) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
- 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- a) KDB maksimum sebesar 60%
- b) KLB maksimum sebesar 1,8
- c) KDH minimal 10 % dari luas persil
- 3) Ketentuan Tata Bangunan
- a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
- b) Tinggi bangunan adalah 14 m
- c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Disertai pos keamanan
 - c) Disertai ijin lingkungan
2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :**
- a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitness, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal – kopel 3 m
 - Bangunan deret 0 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
 - d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

- e) Disertai dengan pos keamanan
- c. Perdagangan dengan penggunaan bank
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
- d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
- e. Industri dengan penggunaan home industri
- 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,4
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
- a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :**
 - a. Perdagangan dengan penggunaan catering
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
 - 2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 8 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai dengan ijin lingkungan

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
- a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
 - e) Disertai ijin lingkungan
- a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
- c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
- 1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - a) KDB maksimum sebesar 60%
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10% dari luas persil
 - 3) Ketentuan tata bangunan :
 - a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan :
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
 - a) Jalur pejalan kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
 - RTNH berupa pelataran parkir
 - d) Utilitas dan prasarana perkotaan
 - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan Khusus :
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
 - b) Disertai dengan ijin lingkungan
 - c) Disertai pos keamanan
 - d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
 - f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
 - g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
 - h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
 - i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
 - j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
 - k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
 - n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Industri dengan penggunaan gudang industri
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 50 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder 9 m
 - Jalan lingkungan adalah 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m
- d) Tampilan bangunan : bebas
- 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - c) Disertai dengan ijin lingkungan
 - d) Disertai tempat bongkar muat barang
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :** -
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :** -
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.
- F. **Sub Zona Pendidikan (SPU-1)**
 - 1. **Pemanfaatan Diijinkan (I) :**
 - a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 70 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0,7
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Kolektor sekunder 5 m
 - Lingkungan 4 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 6 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
 - 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Dilengkapi dengan tempat bermain
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
 - b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,2
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
 - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
 - Jalan lingkungan adalah 5 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 10 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
 - b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
- c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
 - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 60 %
 - b) KLB maksimum sebesar 1,8
 - c) KDH minimal 10 % dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 14 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan
 - Bangunan tunggal 3 m
 - d) Tampilan bangunan : bebas
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
 - b) Ruang Terbuka Hijau
 - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau
 - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
 - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
 - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
- 5) Persyaratan khusus:
 - a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
 - b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan pos keamanan
- 2. **Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -**
- 3. **Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -**
- 4. **Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :**
 - a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
 - b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
 - c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
 - d. Seluruh kegiatan pada zona industri
 - e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
 - f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
 - g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
 - h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
 - i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.4

Zona	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Perumahan						
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X
Kondominium	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa						
Kios	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Warnet	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop)	X	X	X	X	X	X

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X
Perkantoran						
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Lembaga Pemasarakatan	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X
Industri						
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	T	X	X
Home Industry	X	X	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	T	X	X
Sarana Pelayanan Umum						
Pendidikan						
Play Group/PAUD	X	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	T	X
Transportasi						
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	X
Kesehatan						
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X

Zona Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X
Olahraga						
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga (Indoor Sport)	X	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	X
Sosial Budaya						
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	X
Peribadatan						
Islamic Center	X	X	X	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	X
Peruntukan Khusus						
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau						
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I
Taman RT	I	T	T	X	X	I
Taman RW	I	T	T	X	X	I
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	I
Taman Kota	I	T	T	X	X	I
Taman Tematik	I	T	T	X	X	I

Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	PL-4 (Perikanan/Tambak)
TMU	X	T	I	X	X	T
TMP	X	T	I	X	X	T
Jalur Hijau dan Median	I	T	I	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau						
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	I	X	X	T	T	T
Peruntukan Lainnya						
Pertanian Lahan Basah	X	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	T	X	X	X	X	I
Wisata Buatan	T	X	X	X	X	B

❖ **Text Zonasi Blok D.4**

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
 - 2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 - a) KDB maksimum sebesar 0 %
 - b) KLB maksimum sebesar 0
 - c) KDH minimal 100% dari luas persil
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
 - a) Jalur Pejalan Kaki:
 - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
 - b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :-
 - c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :-
 - d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jalur inspeksi minimal 3 m
 - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
 - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

B. Sub Zona Pertanian (PL-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

- a. Pertanian dengan penggunaan pertanian lahan basah
 - 1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pertanian lahan basah
 - 2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
 - a) KDB maksimum 0 %
 - b) KLB maksimum 0
 - c) KDH minimal 100 %
 - 3) Ketentuan Tata Bangunan
 - a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
 - b) Tinggi bangunan adalah 0 m
 - c) Jarak bebas antar bangunan : -
 - d) Tampilan bangunan : -
 - 4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- a) Jalur Pejalan Kaki : -
- b) Ruang Terbuka Hijau :-
- c) Ruang Terbuka Non Hijau :-
- d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
 - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
 - Jaringan drainase menyatu dengan sistem jaringan drainase kota
- 5) Persyaratan Khusus :-

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :-

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

- a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
- b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
- c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
- d. Seluruh kegiatan pada zona industri
- e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
- f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
- g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
- h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
- i. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukan lainnya kecuali pertanian lahan basah

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perizinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
- Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur
- Pengenaan kompensasi dan penalti

❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**

- a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan, supermaret, yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
- b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.

❖ **KETENTUAN KHUSUS**

- a. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH